

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini sering ditemukan kasus anak dibawah umur yang bekerja di tempat prostitusi yang tentunya sebagai Pekerja Seks *Komersial* (PSK). Hal ini tentunya dapat kita lihat berbagai macam berita atau di media sosial, tentunya hal ini cukup memperhatikan mengingat anak di bawah umur merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa menjadi orang yang berguna untuk masa yang akan datang.

Salah satu penyakit sosial yang sedang terjadi pada akhir- akhir ini dan sedang marak pada kalangan anak- anak bawah umur di lingkungan masyarakat umum adalah pekerja seks komersial anak, hal tersebut yang telah menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat karna dapat diketahui anak yang dijadikan pekerja seks komersial adalah anak-anak yang masih di bawah umur atau masih berstatus pelajar tingkat SMP dan SMA. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada masa perkembangan zaman modern ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan norma dapat terjadi kapan dan dimana pun tanpa di pungkiri, hal tersebut karena adanya tuntutan ekonomi yang membuat seseorang menjadi nekat dalam melakukan penyimpangan tersebut, bukan tak mungkin bagi seorang anak yang di bawah umur nekat untuk terlibat dalam kegiatan PSK. PSK sendiri merupakan kegiatan dimana seseorang melakukan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Permasalahan sosial tersebut menjadi semakin kompleks karena dianggap sebagai suatu komoditas ekonomi yang dimana dapat menghasilkan suatu keuntungan

bagi para pebisnis gelap, hal tersebut dikarenakan prostitusi sendiri merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai.

Dalam hal ini tentunya Kota Medan sendiri sudah memiliki peraturan daerah yang berwenang untuk mengatur segala bentuk pengaturan mengenai segala jenis penyimpangan tersebut yaitu antara lain, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, yang dimana dalam hal ini peraturan daerah tersebut tentunya telah membahas mengenai larangan serta peraturan yang mengatur hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Namun sesuai dengan keadaan nyatanya, dengan adanya peraturan daerah tersebut tidak menutup kemungkinan peristiwa menyimpang tersebut terjadi. Hal-hal seperti ini tentunya masih banyak terjadi di Kecamatan Simpang Selayang Kota Medan. Sehingga dalam hal ini ditemukan beberapa permasalahan yang akan di bahas yaitu mengenai faktor-faktor serta penyebab yang timbul sehingga mengakibatkan anak terjerumus ke arah yang salah dan menjadi seorang pekerja seks komersial di Simpang Selayang, kemudian dalam hal ini tentunya dibutuhkan berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan terhadap anak yang dijadikan pekerja seks komersial.

Melihat keadaan dan posisi anak-anak masa sekarang alangkah baiknya perlu adanya penegakan hukum positif mengenai hal tersebut. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintahan.

Adapun anak yang menjadi korban dalam bisnis atau kegiatan PSK adalah anak-anak di bawah umur yang di jadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Hal tersebut juga yang menjadi rentan bagi seseorang anak yang masih usia sangat dini untuk terjun langsung melakukan pekerja orang dewasa. Secara universal setiap anak memiliki hak yang dapat di junjung tinggi yaitu hak asasi manusia yang tentunya dapat dilindungi oleh hukum.

Anak dibawah umur sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Anak-anak dibawah umur dimanfaatkan untuk diperkerjakan di lingkungan yang sangat tidak baik seperti tempat prostitusi atau semacamnya. Mengingat hal ini sering terjadi tentunya kejadian ini sangat miris karena anak-anak harus dilindungi Negara agar mereka dapat tumbuh dengan baik.¹

Berdasarkan kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020, ditemukan adanya 15 anak perempuan di bawah umur yang berasal dari Simpang Selayang yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di kota Medan telah melakukan penekanan kepada aparat penegak hukum di Medan untuk menindaklanjuti perkembangan dan penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, diperlukan arsip mengenai anak-anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengetahui segala kemungkinan ancaman yang terjadi.

¹Isbadudu JS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 126

Banyaknya kasus-kasus seks di Simpang Selayang beberapa tidak tercatat pada data Provinsi Sumatra utara karena lemahnya pemahaman masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, pemahaman masyarakat jika dilaporkan ke pihak berwajib, pemahaman masyarakat itu adalah suatu aib, apalagi sampai mengakibatkan anak hamil. Selain itu, anak yang menjadi korban seks *Komersial* sering menyembunyikan apa yang sudah terjadi pada dirinya, oleh karena itu, Perlindungan anak sebagai korban seks komersial harus dilaksanakan dengan maksimal karena anak mengalami kerugian fisik, mental, sehingga anak mengalami penderitaan berkepanjangan bahkan anak korban seks komersial berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari.

Setiap orang tua bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak berarti setiap masyarakat dan pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merasa dimana hal ini akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang di usahakan dalam masyarakat. Oleh karenanya usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu perlindungan anak mutlak harus di kembangkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun proses perlindungan anak sebagai berikut:²

1. Perlindungan anak semasa kandungan
2. Perlindungan anak belita
3. Perlindungan anak diatas lima tahun sampai 21 tahun
4. Perlindungan diatas usia 21 tahun

² Murni Tukimsn, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlibatann dan Eksploitasi*, Simposium GBHN Dep. Kehakiman Jakarta, 1984, hlm.58

Perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur tentang hak-hak anak yang harus didapatkan oleh anak yang dijadikan sebagai pekerja seks, lembaga anak yang dijadikan sebagai PSK terdapat anak yang diatur yaitu lembaga Komisi Perlindungan Anak, dalam hal perlindungan anak.

Perlindungan atas hak-hak anak wajib diusahakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya kasus anak yang dipekerjakan sebagai PSK yang membawa akibat negatif bagi anak. Lemahnya penerapan perlindungan hukum menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat. Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dan peneliti menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul” **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks *komersial* (PSK) di simpang selayang?
2. Bagaimanakah kendala dan Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks *komersial* (PSK)?

C. Tujuan Penelitian

Bentuk tolak dari belakanga masalah dan pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan dan kegunaan penelitian hendak dicapai dalam penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).
2. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan mampu memberi manfaat secara teoritis ataupun praktis

a. Manfaat Teoris

Pengetahuan ini diinginkan agar kiranya bisa guna meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana maupun ilmu lainnya yang berkaitan dan penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diinginkan bisa memberi sumbangan pemikiran, sarana informasi juga sumbangan pemikiran untuk pihak yang bersangkutan tentang perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial di Simpang Selayang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian penulis skripsi ini lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulis skripsi ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum pidana anak sebagai pekerja (PSK) di Simpang Selayang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau bagi hasil penelitian yang nantinya di usahakan oleh penelitian untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakn. penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi.

Maka oleh karena itu, pengkajian menguraikan beberapa hasil pengkajian yang dilakukan oleh pengkaji terdahulu yaitu :

- 1) Pengkajian yang dilakukan oleh Hendra Adha (2017) yang berjudul “ Analisis hukum tentang tindak pidana seksual yang terjadi dikota Medan” Mahasiswa dari fakultas hukum universitas Medan Area.³ Tujuan penelitian ini ada dua yang dimana berupaya mengkaji tentang aturan hukum yang mengatur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur kemudian, kedua meneliti tentang apa saja faktor yang menyebabkan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana Perlindungan Hukum

³ Hendra Adha yang berjudul “ Analisis *hukum tentang tindak pidana* seksual yang terjadi dikota Medan” Mahasiswa dari fakultas hukum universitas Medan Area (2017), hlm. 11

Terhadap Anak. Dan juga hambatan dan upaya dalam menindaklanjuti tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur.

- 2) Penelitian ini ditulis oleh Finna Oktaviani, Mahasiswa dari fakultas hukum Univeritas Muhammadiyah Sumatra Utara pada tahun 2019⁴. Mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi pada unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan) hasil penelitian ini yaitu. Faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual yaitu karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi, upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitas, persamaan dari penelitian ini terletak pada penelitian terhadap perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi seksual, Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasusnya. Studi kasus dalam penelitian tersebut yaitu studi di pada unit PPA Kapolres Resort Kota Medan.
- 3) Penelitian ini ditulis oleh Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany, Mahasiswa program pasca Serjana Universitas Brawijaya pada tahun 2013 mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi seks Komersial (studi di Polrestabes Surabaya), hasil dari penelitian ini yaitu. Perlindungan hukum yang diberikan pihak penyidik Polrestabes Surabaya belum berjalan maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang

⁴ Susi Wahyuningsih, *upaya perlindungan hukum dan rehabilitas bagi korban perdagangan anak perempuan*. Mahasiswa dari fakultas hukum univeritas sebelas maret Surakarta, 2007, hlm 15

perlindungan anak. Persamaan dari penelitian ini terletak pada penelitian terhadap perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi seksual komersial, Sedangkan pemberdayaan terletak pada studi kasusnya, Studi kasus dalam penelitian tersebut yaitu studi di Polrestabes, Sedangkan penulis penitik beratkan pada perlindungan hukum pidana di Simpang Selayang.

- 4) Penelitian ini ditulis oleh Agustina Aviana, Mahasiswa dari Fakultas Hukum Usu Sumatra Utara pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Perda Nomor 10 tahun 2008” Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam penegakan perkembangan pekerja seks komersial (PSK) kabupaten kendala berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang penanggulangan pelacur dalam pelaksanaan belum efektif di kabupaten kendala karena pelaksanaan perda baru berjalan pada penertipan saja, untuk kegiatan rehabilitas diserahkan pada Dinas Sosial provinsi jawa tengah, Sedangkan Penulis penitik berartkan pada perlindungan hukum pidana di Simpang Selayang.
- 5) Peneliti ini ditulis oleh Binahayati Rusyidi yang berjudul “Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia”. Mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Gadjah Mada Hasil penelitian menunjukkan dalam penerapan prinsip-prinsip baik itu prinsip intervensi holistic, kemudian akses, mengantisipasi perubahan motivasi, hubungan didasarkan atas rasa saling percaya dan prinsip pelayanan yang berdedikasi dan didukung oleh sumber yang memadai dalam konteks rehabilitasi pekerja seks komersial di

Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini sulit untuk mendapatkan data mengenai ke efektivitas rehabilitas tersebut.